


**UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP
PEREMPUAN DI PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT)
“JAYANDU WIDURI” KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

OHONITA NUKIE AGUSTINA
NIM. 2041114087

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP
PEREMPUAN DI PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT)
“JAYANDU WIDURI” KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

QHONITA NUKIE AGUSTINA
NIM. 2041114087

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Qhonita Nukie Agustina

NIM : 2041114087

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam


Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jayandu Widuri Kabupaten Pemasang” adalah betul-betul karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Apabila ditemukan terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekalongan, 4 Februari 2019

Menyatakan



Qhonita Nukie Agustina
NIM. 2041114087

NOTA PEMBIMBING

Ani, M. Pd. I

Perum GTA Jl. Mawar 1 No. 7 Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Isi : Naskah Skripsi Sdri. Qhonita Nukie Agustina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara/i :

Nama : Qhonita Nukie Agustina

Nim : 2041114087

Judul Skripsi : **UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
TERHADAP PEREMPUAN DI PUSAT PELAYANAN
TERPADU (PPT) JAYANDU WIDURI KABUPATEN
PEMALANG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Februari 2019

Pembimbing



Ani, M. Pd. I

NIP. 198503072015032007

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara/i:


NAMA : QHONITA NUKIE AGUSTINA
NIM : 2041114087
JUDUL : UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP PEREMPUAN DI PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) "JAYANDU WIDURI" KABUPATEN PEMALANG

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (Sos) dalam ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


H. Miftahul Ula, M. Ag
NIP. 19740918 200501 1 004


Nadhifatuz Zulfa, M. Pd
NIP. 19851222 201503 2 003

Pekalongan, 27 Februari 2019

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. H. Imam M. Kanafi, M. Ag
NIP. 19751120 199903 1 004



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Terutama untuk Allah SWT
2. Ayahanda dan Ibunda tercinta (M. Kikin Hidayat dan Nur faizah). Terima kasih atas segenap dorongan, perhatian dan doa restunya.
3. Adik-adikku yang telah memberikan suportnya.
4. Suamiku tercinta (Muhammad Miftachul Riza). Terima kasih dorongan, bimbingan, serta perhatiannya yang selalu mendukung setiap langkahku.
5. Keluarga besarku. Terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.
6. Bapak dan Ibu Mertua (H. Sa'dun dan Hj. Uswatun Khasanah). Terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.
7. Staf-staf yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang yang telah membantu dan memberikan dukungan serta motivasinya.
8. Dosen-dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu tanpa mengenal lelah, semoga di berikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan.
9. Sahabat-sahabatku, (Devika, Ikeyati, Lia, Ana, Yanti, Widhia) yang telah menemaniku dan memberikan dukungan serta doanya.
10. Teman-teman seperjuangan prodi bimbingan dan penyuluhan islam tahun 2014.
11. Almameter tercinta IAIN Pekalongan. Almameter tempat menimba ilmu yang aku banggakan.



MOTTO

“ Dan Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram disamping-Nya. dan dijadikan-Nya rasa kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir”.

(QS. Ar – Rum : 21)



ABSTRAK

Qhonita Nukie Agustina. 2019. “ *Upaya Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang*”. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah/Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Ani, M. Pd. I.

Kata Kunci: Konselor, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perempuan.

Upaya konselor merupakan suatu usaha yang dilakukan konselor untuk mencegah suatu permasalahan yang terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penganiayaan baik secara fisik maupun emosional, psikologis, yang merupakan suatu pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana bentuk-bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan yang terjadi di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang ? 2) Bagaimana upaya konselor dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang ? (3) Bagaimana Upaya Konselor dalam Menangani Proses Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di PPT Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang dan mengetahui upaya konselordalammenangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT JayanduWiduriKabupatenPemalang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan psikologis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan *wawancara, observasi dan dokumentasi*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan, setelah itu disusun, dijelaskan dan dianalisa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang adalah kekerasan fisik yang paling tertinggi, disusul dengan kekerasan ekonomi. Setelah mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi maka Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang menindak lanjuti dan menangani kasus ini. Upaya konselor dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang dengan memberikan advokasi kepada lingkungan sekitar dan juga memberikan advokasi kepada calon pengantin (catin) serta memberikan motivasi untuk meningkatkan penghasilan perekonomian perempuan. Adapun upaya konselor dalam proses menangani kordan KDRT dengan melakukan proses konseling dengan menggunakan tiga tahapan yaitu, tahap pertama, tahap inti, dan tahap akhir.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II UPAYA KONSELOR, DAN KEKERASAN DALAM	
RUMAH TANGGA.....	19
A. Konselor	19
1. Definisi Konselor.....	18
2. Kepribadian Konselor	21
3. Karakteristik Konselor	23
4. Kualifikasi Konselor	27
5. Kewajiban dan Tanggung Jawab Konselor	27
6. Kode Etik Konselor	28
7. Asas Bimbingan dan Konseling.....	29
8. Teknik-teknik Konselor	32
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga	40
1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga	41
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
3. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44



	4. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46
	5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46
	6. Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
	7. Upaya Konselor Dalam Menangani Korban KDRT.....	51
BAB III	UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP PEREMPUAN DI PUSAT PELAYANAN TERPADU JAYANDU WIDURI KABUPATEN PEMALANG	52
	A. Gambaran Umum PPT Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang ...	52
	B. Bentuk-bentuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang.....	67
	C. Upaya Konselor dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di PPT Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang...	70
BAB IV	ANALISI UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP PEREMPUAN DI PUSAT PELAYANAN TERPADU JAYANDU WIDURI KABUPATEN PEMALANG.	77
	A. Analisis Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang	77
	B. Analisis Upaya Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di PPT Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang.....	79
BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

1.1 Susunan keanggotaan pusat pelayanan terpadu jayandu widuri kabupaten pemalang	60
.....	
2.2 Data statistik jumlah korban kekerasan pada anak tahun 2015 – 2018.....	71





DAFTAR GAMBAR

1. Kantor PPT Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang
2. Kondisi Ruangan PPT Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang
3. Administrasi dan Tim PPT Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang
4. Wawancara dengan Tim Profesi PPT Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang
5. Meminta Perizinan Untuk Peninjauan Rumah Korban Kepada Kelurahan Desa (Kepala Desa)
6. Wawancara dengan konselor PPT Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang
7. Wawancara dengan korban KDRT



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan akad dengan upacara ijab kabul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (*sacral*), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini¹.

Pernikahan tidak hanya didasari cinta yang buta, tetapi disertai pertimbangan-pertimbangan rasional, mengingat perbedaan dunia antar pasangan. Masa sebelum nikah dapat dijadikan masa pengamatan, pemahaman dan penyesuaian diri antar pasangan². Cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang sakinah terkadang tidak tercapai karena timbulnya masalah dalam rumah tangga. Seperti perintah Allah dalam surat Ar - Rum ayat 21 yang artinya:

¹H. Bgd, M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Angkasa Raya, Padang, 1985, hlm.7.

² Kusdiratri Setiono, *Psikologi Keluarga*, (Bandung: P.T. Alumni, 2001), hlm. 13.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Di antara masalah yang terjadi penyebab prahara dalam rumah tangga adalah adanya tindakan kekerasan seorang suami terhadap istrinya, di mana yang seharusnya seorang istri diberi kasih sayang dan perhatian, malah dibentak-bentak bahkan sampai dipukul, sehingga istri yang seharusnya merasa terlindungi ketika disamping suaminya, ternyata merasa tidak aman bahkan merasa sakit baik lahir maupun batin⁴.

Banyak bentuk dan faktor penyebab kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Hal tersebut berpotensi besar menghantarkan keluarga ke jenjang perceraian, jika problem tersebut tidak segera diatasi⁵.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT di sini dipersempit

³ Departemen Agama RI Al Qur'an dan Terjemahannya (QS Ar Rum: 21)

⁴ H.U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 3.

⁵ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 10.

artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri.

Di Kota Pematang Jaya juga terjadi beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seperti contoh kasus yang di alami saudara SS, bahwa dirinya mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri yang penyebabnya adalah karena suami suka marah-marah tanpa sebab, tidak pernah pulang kerumah dan di duga mempunyai wanita lain. Dalam menjalankan fungsinya Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri di Kabupaten Pematang Jaya ini berkerja sama dengan berbagai pihak, yaitu: Konselor, Psikolog, Polisi, Jaksa, Pekerja Sosial, Panitra (Pengadilan Negeri), Bimbingan Kemasyarakatan (BAPAS), Hakim (Pengadilan Agama), dan Praktisi Hukum.

Di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri dan pemantau yang mengelola pengaduan yang masuk lewat surat dan media elektronik, jenis kekerasan yang menonjol adalah KDRT. Pada ranah KDRT kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan fisik, menempati peringkat pertama disusul kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, dan kasus kekerasan seksual.

Kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 berjumlah 25 orang yang mengalami tindak kekerasan dan pada tahun 2016 menurun menjadi 22 orang, akan tetapi pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan yaitu menjadi 24 orang dengan 1 korban laki-laki, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 10 orang. Jenis kekerasan yang menimpa perempuan di Kabupaten Pematang Jaya mencakup kekerasan fisik,

seksual, psikis, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan terhadap perempuan lebih banyak pada kekerasan fisik⁶.

Pada saat pemberian layanan, Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri memiliki konselor dan psikolog yang siap membantu korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun bantuan yang diberikan konselor adalah berupa: layanan konseling, pendampingan bagi korban KDRT, *home visit*, dan menyediakan *shalter* (tempat inap bagi klien)⁷.

Berdasarkan uraian di atas, dari banyaknya kasus KDRT yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri maka penulis tertarik mengangkat judul tentang “Upaya Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk kasus KDRT terhadap perempuan yang ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana upaya konselor dalam mencegah kasus KDRT terhadap perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang?

⁶Bilqis, *Data KDRT Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri*, (Kabupaten Pemalang, 2015-2017).

⁷ Tharom, Eni, *Tim Profesi Pusat Pelayanan Terpadu*, Wawancara, (Kabupaten Pemalang, 22 Januari 2018).

3. Bagaimana proses penanganan kasus KDRT terhadap perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan dan manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri
 - b. Untuk mengetahui upaya konselor dalam menangani kasus KDRT terhadap perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memperoleh penjelasan mengenai bentuk-bentuk tindakan KDRT.
 - b. Secara teoritis penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan keilmuan bimbingan penyuluhan untuk lembaga ataupun masyarakat serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

c. Dengan penelitian ini diharapkan pada nantinya dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.

2. Kegunaan praktis

a. Sebagai upaya para konselor untuk memperhatikan klien seperti korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan atau teknik konseling.

b. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait bagaimana penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri di Kabupaten Pematang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

Peristiwa KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) sering terjadi belakangan ini di masyarakat kita. Tidak hanya akan mempengaruhi kualitas anak kita sekarang dan masa depannya.

Jika kita sudah “cinta mati” pada pasangan yang suka bertindak kasar, maka kita akan mungkin akan tetap tinggal dalam hubungan jangka panjang dengannya. Tetapi, kita tidak boleh mengabaikan masalah, karena segala pelecehan tidak akan menghasilkan kebaikan⁸.

Upaya konselor dalam menangani korban KDRT sangat penting dalam mencapai tujuan penanganan yang diinginkan. Konselor harus

⁸ Andri Priyatna, *Parenting Anak Bandel*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012). hlm. 266.

dapat memposisikan diri pada posisi dengan korban KDRT agar terjalin interaksi yang baik dan dekat.

Selain itu, konselor juga bertindak sebagai penasihat, konsultan, yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan masalah dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa konselor adalah tenaga profesional yang sangat berarti bagi klien⁹.

Konselor adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan konsultasi berdasarkan standar profesi. Kepribadian konselor dapat menentukan bentuk hubungan antara konselor dengan klien, bentuk kualitas penanganan masalah dan pemilihan alternatif pemecahan masalah¹⁰.

Pengertian konseling menurut Surya menekankan pada pembentukan konsep diri dan kepercayaan diri guna memperbaiki tingkah laku. Pengertian konseling yang lebih luas dikemukakan oleh Sukardi (2000). Ia mengemukakan definisi konseling sebagai bantuan secara tatap muka antara konselor dan klien dengan usaha yang unik dan manusiawi yang dilakukan dalam suasana keahlian dan didasarkan norma-norma yang berlaku agar klien memperoleh konsep diri dan kepercayaan demi untuk memperbaiki tingkah laku pada saat ini dan masa yang akan datang.

⁹ Namora Lumongga lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama), hlm. 22.

¹⁰ Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010). Hlm. 259.

Konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada klien dalam bentuk hubungan terapeutik antara konselor dan klien agar klien dapat meningkatkan kepercayaan diri dan penyesuaian diri, atau berperilaku baru sehingga memperoleh kebahagiaan. Aspek-aspek penting dalam suatu konseling meliputi:

1. Konseling sebagai suatu proses

Artinya adanya proses yang dilakukan oleh klien dengan konselor dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh konselor dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh klien. Proses tersebut melalui pertemuan satu sisi atau beberapa sisi, sesuai kebutuhan.

2. Konseling sebagai hubungan terapeutik

Merupakan hubungan interpersonal bukan hubungan yang dangkal (impersonal) dalam hubungan terapeutik adanya keterbukaan, kepercayaan, ketulusan, penghargaan, dan empati.

3. Konseling merupakan usaha bantuan

Bantuan tersebut berupa pemahaman diri, penyesuaian diri, peningkatan kepercayaan diri, pembentukan perilaku dasar, dan peningkatan keterampilan tertentu.

4. Konseling mengarah tercapainya tujuan klien

Tujuan konseling bagi klien adalah terselesainya masalah yang dihadapi.

5. Konseling mengarahkan kemandirian klien

Setelah tujuan konseling tercapai atau diperolehnya solusi masalah yang dihadapi, klien diharapkan dapat mandiri dalam menyelesaikan masalah selanjutnya. Artinya ketergantungan kepada konselor sudah perlu dihentikan karena klien sudah mencapai tahap terminasi dalam proses konseling¹¹.

2. Penelitian yang Relevan

Sebagai upaya memperoleh data dan usaha menjaga orisinalitas penelitian ini, maka sangat perlu bagi peneliti mengemukakan beberapa hasil penelitian yang ada relevansinya dengan tema ini, diantaranya adalah:

Penelitian yang ditulis oleh Himmatuzzahroo mahasiswa IAIN Pekalongan pada tahun 2016 dengan judul *‘Peran Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) dalam Pendampingan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga’*. Dalam kajian penelitian ini peran Lembaga perlindungan perempuan dan anak, dalam perannya harus mendampingi secara psikologis dan memastikan keamanan konseli. Dan memiliki jaringan terkait untuk menyelesaikan kasus yang dialami oleh klien. Penelitian Himmatuzzahroo, memiliki perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penuli, yaitu penulis mengarah kepada upaya konselor dalam dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian yang dilakukan Himmatuzzahroo mengarah pada peran LP-PAR dalam pendampingan kasus kekerasan

¹¹ Zulfan Saam, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013). Hlm. 2-4.

dalam rumah tangga. Kesamaan penelitian oleh Himmatuzzharoo dan peneliti mengarah pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian yang ditulis oleh Prasetya Tri Novela Ariani mahasiswa IAIN Pekalongan pada tahun 2017 yang berjudul '*Peran Konselor Dalam Pendampingan psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*'. Dalam kajian penelitian ini peran konselor disini bertujuan agar mental, dan trauma klien dapat hilang dan bisa kembali pada kondisi awal. Penelitian Prasetya Tri Novela Ariani, memiliki perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis, yaitu penulis mengarah kepada upaya konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian yang dilakukan Prasetya Tri Novela Ariani mengarah pada peran konselor dalam pendampingan psikologi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kesamaan penelitian oleh Prasetya Tri Novela Ariani dan peneliti mengarah pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian yang ditulis oleh Sidiq Aulia mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014 yang berjudul '*Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKPBMP)*'. Dalam kajian penelitian ini penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di BKPBMP dengan bimbingan konseling berlandaskan normatif agama Islam yang relevan. Penelitian Sidiq Aulia, memiliki perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis,

yaitu penulis mengarah kepada upaya konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sidiq Aulia mengarah pada penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kesamaan penelitian oleh Sidiq Aulia dan peneliti mengarah pada penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Demikianlah hasil penelusuran pustaka yang telah dilakukan. Penelitian dengan fokus utama mengetahui dan meneliti bagaimana peran konselor dalam menangani kasus KDRT di suatu lembaga seperti di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri. Ada beberapa perbedaan mendasar, perbedaan terletak pada kajiannya.

3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konseptual yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti dan disusun berdasarkan kajian teoritis yang telah dilakukan.

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga, karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan sama yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan ketergantungan.

Tujuan utama membangun keluarga adalah untuk menggapai ridla Allah. *‘Ibtihal’a mardhatillah’* Apapun boleh yang penting diridlai Allah. Apalah artinya pangkat tinggi dan gaji besar jika tidak diridlai oleh-Nya. Ridla artinya senang atau bahagia.

Peristiwa KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sering terjadi belakangan ini di masyarakat kita. Tidak hanya akan mempengaruhi kualitas hidup kita sendiri, hal ini juga akan mempengaruhi kualitas anak kita sekarang dan di masa depan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isrti, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan seksual yang termasuk dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekeraan dalam Rumah Tangga.

Banyak bentuk dan faktor penyebab kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual dan kekerasan seksual. Hal tersebut berpotensi besar menghantarkan keluarga ke jenjang perceraian, jika problem tersebut tidak segera diatasi.

Sedangkan dalam menangani kasusnya, Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pematang memiliki beberapa prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya. Seperti dalam teori dijelaskan bahwa, dalam setiap kasus konseling harus mengikuti

proses konseling dengan tahap awal, Konseling pertengahan, dan Konseling tahap akhir.

F. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan jenis dari penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil secara langsung data-data dari lapangan seperti menentukan subyek penelitian sebagai informan.

Subyek penelitian yang dimaksud memberikan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini terkait bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta bagaimana peran konselor dalam menangani kasus korban KDRT terhadap perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pematang Jaya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologis. Disiplin ilmu psikologis hampir menyentuh

seluruh dimensi kehidupan manusia¹². Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Dengan cara ini peneliti akan dapat menentukan, mengumpulkan data dan informasi tentang peran konselor dalam menangani kasus KDRT terhadap perempuan, secara rasional dengan menggunakan pola pikir tertentu.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh dari sumber data di lapangan melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang dapat berupa *interview*, observasi, atau data lain yang diperoleh dari sumber pokok yang berkenan, yaitu adalah korban KDRT, dan konselor.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh lewat orang lain atau tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian¹³. Data ini diperoleh dari orang terdekat korban, buku-buku, dan data-data di Pusat Pelayanan Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri, literatur, foto, review, penelitian ataupun sumber lain yang berkaitan.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹² Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). Hlm 3.

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, dapat dilakukan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu obyek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya¹⁴.

Metode ini dilakukan untuk melakukan wawancara secara langsung dengan konselor dan korban KDRT, serta wawancara dengan orang terdekat korban. Hal ini dilakukan untuk mengetahui mengenai kondisi korban KDRT dan proses pendampingan atau konseling yang diberikan.

b. Metode Observasi

Mengumpulkan data dengan pengamatan atau pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dikatakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis, fenomena yang diselidiki bisa secara terang-terangan dan tersamar. Metode

¹⁴ Muri Yusur, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 372.

ini dilakukan agar penulis terjun langsung ke ranah lapangan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan dapat mengetahui kejadian yang terjadi di lapangan. Metode ini akan digunakan penulis untuk melakukan pengamatan proses konseling pada korban KDRT. Observasi dilakukan pada saat proses konseling untuk mengamati ekspresi atau perilaku klien saat proses konseling¹⁵.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sekelompok data yang berbentuk tulisan, dokumentasi, sertifikat, foto, rekaman, kaset, dan lain-lain. Metode ini di gunakan untuk memperoleh data sekunder.

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan teknik-teknik di atas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tujuan utama dari menganalisis data adalah untuk membuat data itu dapat dimengerti. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam suatu kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami

¹⁵ Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 226.

oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/ verification*(kesimpulan dan verifikasi).

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian, Sistematis penulisan.

Bab II: Landasan Teori yang meliputi: Pengertian Koselor, Upaya Konselor dalam Menangani Kasus KDRT, Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bab III: Gambaran Umum dan Gambaran Khusus yang meliputi: Gambaran umum ada dua subbab, pertama berisi tentang profil Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang, yang kedua berisi gambaran klien korban KDRT. Gambaran khusus meliputi bentuk-bentuk KDRT yang dilakukan, dan Upaya Konselor dalam Menangani Kasus KDRT Terhadap Perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang.

Bab IV: Analisa Hasil Upaya Konselor dalam Menangani Kasus KDRT Terhadap Perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri

Kabupaten Pematang, dan analisis proses penanganan korban KDRT terhadap perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri.

Bab V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang adalah: kekerasan fisik, yang paling tertinggi disusul dengan kekerasan ekonomi. Dari ke dua bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling tinggi adalah kekerasan fisik, penderitaan secara fisik seperti mencubit, menjambak, memukul, meludahi, menampar, dan kekerasan yang menyebabkan cedera sejenisnya. Sedangkan kekerasan ekonomi adalah kekerasan yang tidak diberikan nafkah secara lahir oleh suami terhadap istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang pertama mendapatkan pengaduan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, kemudian konselor mempelajari kasus tersebut terlebih dahulu. Setelah itu konselor dan tim profesi Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri menindak lanjuti dan menangani kasus ini, kemudian tenaga fulltimer mencatat setelah itu memuat jejaring dengan instansi lain seperti Bhabinkamtibnas, Dinkes, Dinsos dan lain-lain. Selain itu konselor

berkerja sama dengan pihak keluarga korban dan orang terdekat korban, agar mudah memantau korban.

2. Upaya konselor dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang dengan memberikan advokasi kepada lingkungan sekitar dan juga memberikan advokasi dalam kegiatan suspranik (khusus pra-nikah), bagi calon pengantin (catin) bekerjasama dengan KUA setempat serta memberikan motivasi untuk meningkatkan penghasilan perekonomian perempuan. Hal ini berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang diterapkan.
3. Upaya konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang adalah dengan melakukan proses konseling dengan menggunakan tiga tahap yaitu tahap awal yang merupakan tahap pembentukan hubungan dengan klien agar klien merasa nyaman dengan konselor. Kemudian tahap inti (tahap kerja), pada tahap ini konselor mendefinisi masalah dan mengembangkan solusi-solusi alternative dengan tahap ini konselor bisa menentukan pendekatan apa yang sebaiknya digunakan dalam proses konseling. Yang terakhir tahap ketiga yaitu tahap akhir, dalam hal ini konselor tidak dapat memberikan keputusan yang akan diambil oleh klien dalam mengatasi permasalahannya, akan tetapi konselor konselor hanya membantu mana yang terbaik untuk klien.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan berkenaan dengan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang agar lebih meningkatkan sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsi, serta meningkatkan pelatihan-pelatihan bagi perempuan khususnya supaya dapat meminimalisir bahkan tidak ada lagi korban-korban KDRT.
2. Bagi konselor dari pihak Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang supaya lebih meningkatkan motivasi kepada keluarga korban KDRT agar turut serta dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Bagi keluarga korban KDRT diharapkan dapat memberikan informasi yang baik mengenai KDRT dan cara penanganannya yang tepat, diharapkan korban bersedia untuk menceritakan atas apa yang dialaminya dan diarahkan supaya melaporkan kepada lembaga yang terkait.
4. Bagi Mahasiswa meningkatkan penelitian dibidang penanganan korban KDRT dan memperdalam ilmu konseling untuk dapat menangani korban KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli. 1988. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : Resco.
- Azwar Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beverly Greene, Jeffrey S. Nevid, Spencer A. 2003. *Psikologi Abnormal*. Jakarta : Erlangg.
- Bilqis, Data KDRT Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri, (Kabupaten Pemalang, 2015-2017).
- Ciciek Farha. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Desmita. 2010. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Djumhur, I. dan Moh. Surya. 1975. *Bimbingan dan Penyuluh di Sekolah (Guidance & Counseling)*. Bandung: C.V Ilmu Bandung.
- Eni. Pendamping. Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri (Kabupaten Pemalang, 2018).
- Febriani Dini. 2011. *Bimbingan Konseling*. Yogyakarta : Teras.
- Hasyim Syafiq. 1999. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung : Mizan.
- Hamdani. 2012. *Bimbingan dan Penyuluhan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hayati. 2018. Ibu Korban NF. Wawancara. Kabupaten Pemalang
- Herdi dan Hidayat Rahmat Dede. 2014. *Bimbingan dan Kesehatan Mental di Sekolah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ifrokhah. 2018. Ibu Korban SS. Wawancara. Kabupaten Pemalang.
- Jamaludin Nasrullah Adon. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung : Pustaka Setia
- Komalasari Gantika. 2011. *Teori dan Teknik Konseling*. Jakarta: PT Indeks.

- Kumaliah. 2018. Tetangga Korban KDRT. Wawancara. Kabupaten Pemalang.
- Lubis Lumongga Namora. 2011. *Memahami Dasar-Dasar Konseling*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Martha Elmina Amora. 2011. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. (Yogyakarta: UII Press).
- M. Latter H. Bgd, 1985. *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Padang : Angkasa Raya.
- Mufidah. 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Munir Samsul Amin. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta : Kreasindo Media Cita.
- Murtadlo Ali. 2009. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama*. Semarang : Walisongo Press.
- NF. 2018. Korban KDRT. Wawancara. Kabupaten Pemalang.
- Nurhayati Eti. 2012. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurihsan Juntika Achmad. 2006. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung : PT Rafika Aditama.
- Palupi. Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri (Kabupaten Pemalang, 2018)
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan. Nomor 5 tahun 2015.
- Priyatna Andri. 2012. *Parenting Anak Bandel*. Jakarta : PT Gramedia.
- Poewadarminta W.J.S. 1990. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Salahuddin Anas. 2010. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung : Pustaka Setia.
- Saam Zulfan. 2013. *Psikologi Konseling*. Jakarta: Rajawali Press.
- Samadani, Adil. 2013. *Kompetesi Pengadilan Agama terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Setiono, Kusdwiratri. 2001. *Psikologi Keluarga*. Bandung : P.T. Alumni.
- Sugyono. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



Sukri, Sri Suhandjati. 2014. *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta : Gama Media.

SS. 2018. Korban KDRT. Wawancara. Kabupaten Pemalang.

Tharom, Tim Profesi. Pusat Pelayanan Terpadu, Wawancara, (Kabupaten Pemalang, 22 Januari 2018).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga*.

Yusuf Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Willis S. Sofyan. 2011. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung : Alfabeta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423418
Website : <http://www.fuad.iainpekalongan.ac.id> e-mail : fuad@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PEMERIKSAAN SKRIPSI

FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

JURUSAN : BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

NAMA : *Alhonita Nurie Agurtina.*

NIM : *201114087.*

JUDUL SKRIPSI : *Upaya konselor dalam Menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDR) terhadap perempuan di PPT Jayandri Weduri kabupaten Pemalang.*

Skripsi Saudara telah kami periksa, dari tata tulis dan Format penulisan sesuai aturan yang disahkan dan diterapkan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Maka dari itu mohon untuk direvisi sesuai pedoman skripsi, untuk selanjutnya segera bisa dijilid sesuai warna fakultas dengan kode warna yang ditetapkan oleh statuta IAIN Pekalongan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 13 - 3 - 2019

Mengetahui,

Sebagai AKMA FUAD



Drs. H. Solikhin Kohar

196607152003021001

Perpustakaan IAIN Pekalongan





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**SURAT IJIN PENELITIAN
NOMOR : 072 / 340 / IX / 2018 / BAPPEDA**

- Dasar** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2004 Tentang Persyaratan Ijin Survey/Riset/KKL/PKL di Jawa Tengah.
3. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kab. Pemalang Nomor : 072 / 340 / IX / 2018 tanggal 7 November 2018.
- Memperhatikan** : Surat dari Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Nomor : 888/In.30/F.III/AD.04/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Permohonan Ijin Memperoleh Data.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang memberikan Ijin Penelitian kepada :

- Nama** : QHONITA NUKIE AGUSTINA
NIM : 2041114087
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
Alamat : Jl. Weteran GG II No 36 A RT.008 / RW.002 Desa Dukuh Kec. Pekalongan Utara Kab. Pekalongan
- Tanggungjawab** : Dr. H. IMAM KANAFI, M.Ag
Maksud dan Tujuan : Dalam Rangka Kegiatan Pengambilan Data untuk Menyelesaikan Proposal Skripsi dengan judul : "Upaya Konselor dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kab. Pemalang"
- Lokasi** : di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kab. Pemalang
Waktu Pelaksanaan : 5 November 2018 s/d 5 Februari 2019

Dengan ketentuan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
 2. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
 3. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
 4. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas;
- Memberikan laporan hasil penelitian setelah melaksanakan penelitian kepada Bappeda Kabupaten Pemalang.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Pemalang, 7 November 2018



Revisi :

1. Kepala Bappeda Kab. Pemalang;
2. Kepala Dinsos KBPP Kab. Pemalang
3. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kab. Pemalang;
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Pemalang.





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SURAT KETERANGAN

Nomor : 411.4/ 104 /DinsosKBPP

Dasar : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 072/340/IX/2018 tanggal 7 November 2018 perihal Permohonan Izin Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Agus Wibowo, M.Si
NIP : 19650122 199203 1 006
Pangkat/Golongan : Pembina / IV A
Jabatan : Kepala Bidang PPPA pada Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **QHONITA NUKIE AGUSTINA**
NIM : 2041114087
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan
Alamat Perguruan : Jalan Kusuma Bangsa, Pajang Baru, Pekalongan Utara, Kota Tinggi
Pekalongan.

Telah melaksanakan Penelitian dan Pengambilan Data untuk menyelesaikan proposal skripsi dengan judul : **“Upaya Konselor dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kab. Pemalang”** Pada tanggal 5 November 2018 sampai dengan 5 Februari 2019 di Layanan Pegaduan dan Rehabilitasi Sosial PPT Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 17 Januari 2019

a.n. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang
Kepala Bidang PPPA,



Drs. Agus Wibowo, M.Si
Pembina

NIP. 19650122 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinsos KBPP Kab. Pemalang;
2. Kasubag. Umum dan Kepegawaian Dinsos KBPP Kab. Pemalang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **QHONITA NUKIE AGUSTINA**
NIM : **2041114087**
Jurusan/Prodi : **BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

“UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP PEREMPUAN DI PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) “JAYANDU WIDURI” KABUPATEN PEMALANG”

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



QHONITA NUKIE AGUSTINA
NIM. 2041114087

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

